

**PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG TANPA
KEWARGANEGARAAN (STATELESS PEOPLE)
DALAM HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA
DI MYANMAR)**

ARTIKEL ILMIAH



OLEH :
RAHMAWATI NOVIA SIGIT
RRB10014288

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2018

PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN (STATELESS PEOPLE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR)

Oleh : Rahmawati Novia Sigit ¹⁾, Retno Kusniati²⁾,

¹Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Jambi

²Dosen Ilmu Hukum Universitas Jambi
Jambi, Indonesia

E-mail : rahmawatinovia695@gmail.com

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan Hukum Internasional berhubungan dengan perlindungan terhadap orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless People*). Dalam penelitian ini akan menelaah Kasus etnis Rohingya di Myanmar yang tanpa Kewarganegaraan, penelitian ini juga menganalisis upaya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya berdasarkan aturan-aturan Hukum Internasional. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan atas norma-norma hukum yang berlaku, yang berasal dari hukum internasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan perlindungan terhadap etnis dalam Hukum Internasional telah dilakukan oleh PBB melalui berbagai macam deklarasi dan konvensi-konvensi internasional, yang menegaskan mengenai Hak Asasi Manusia guna melindungi kelompok-kelompok etnis di seluruh penjuru dunia dari diskriminasi maupun kekerasan. Negara Myanmar perlu meratifikasi Konvensi mengenai status orang yang tidak berkewarganegaraan 1954 dan Konvensi pengurangan ketiadaan kewarganegaraan 1961 mengingat permasalahan orang tanpa kewarganegaraan di Myanmar merupakan permasalahan yang sangat kompleks.

Kata kunci: Perlindungan, Etnis, Kewarganegaraan, Diskriminasi

PENDAHULUAN

Dalam Hukum Internasional ada empat unsur terbentuknya suatu negara sehingga suatu kelompok masyarakat dapat disebut sebagai negara. Pasal 1 *Montevideo 1933* tentang hak dan kewajiban negara, Pasal 1 Konvensi *Montevideo 1933*

menyatakan bahwa karakteristik negara adalah sebagai berikut:

1. memiliki *a defined territory*;
2. memiliki *a permanent population*;

3. memiliki pemerintahan (*government*)
4. memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)¹

Begitu penting status kewarganegaraan seseorang maka masyarakat internasional membuat beberapa instrumen hukum yang berhubungan dengan status kewarganegaraan, di dalam berbagai instrumen hukum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa deklarasi atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia adalah sebagai berikut;

1. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.*
2. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 1966.*
3. *International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965.*
4. *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women 1979 (CEDAW)*
5. *Convention On The Rights of The Child 1989 .*

Perlindungan hak-hak kelompok minoritas dalam konteks keadaan darurat adalah penting karena

kelompok tersebut sering terisolasi dari pelayanan-pelayanan pemerintah.

Dengan banyaknya instrumen Hukum Internasional yang berkaitan dengan status Kewarganegaraan seseorang maka dapat disebut bahwa masalah status kewarganegaraan ini adalah sesuatu yang sangat penting tidak hanya bagi individu dan negara dimana seseorang itu berada tetapi juga dalam ranah Hukum Internasional.

Namun dalam kenyataannya, kelompok minoritas yang menjadi komunitas yang terdiskriminasi dalam negara dimana mereka tinggal. Hal ini dapat terjadi karena masalah penetapan status Kewarganegaraan seseorang tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh Hukum Internasional.

Di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di negara Myanmar ada beberapa etnis yang mendiami suatu wilayah di negara Myanmar tersebut salah satunya adalah etnis Rohingya.

Etnis Rohingya adalah salah satu dari berbagai etnis lainnya yang tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi negara tersebut dan telah ditolak kewarganegaraannya di Myanmar sejak 1982 lalu.² Undang-undang ini menegaskan bahwa etnis minoritas di Rakhine harus membuktikan mereka sudah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823 untuk mendapatkan sebuah status kewarganegaraan Myanmar.

Syarat ini secara efektif membuat etnis Rohingya tidak bisa

¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Kedua, Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hal 94-95.

²<http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/03/ovp7fi-sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar>, diakses tanggal 17 Februari 2018, pukul 14.15 WIB.

mendapatkan status warga negara Myanmar.

Arakan Rohingya National Organization (ARNO), Nurul Islam, mengatakan Rohingya telah tinggal sejak dahulu kala. Mereka merupakan orang-orang dengan budaya dan peradaban yang berbeda-beda. Jika ditelusuri, nenek moyang mereka berasal dari orang Arab, Moor, Pathan, Bengali, dan beberapa orang Indo-Mongoloid. Pemukiman Muslim di Arakan telah ada sejak abad ke-7 Masehi.³

Undang-Undang Kewarganegaraan 1948 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang mengatur tiga jenis kewarganegaraan, yaitu:

The expressions contained in this Law shall have the following meanings:

- a) *“State” means the Socialist Republic of the Union of Burma;*
- b) *“Citizen” means a Burma Citizen;*
- c) *“Associate Citizen” means an associate citizen prescribed by this Law;*
- d) *“Naturalized Citizen” means a prescribed by this Law;*
- e) *“Foreigner” means a person who is not a citizen or a naturalized citizen;*
- f) *“Certificate of citizenship” means a certificate of citizenship granted under the Union Citizenship (Election) Act, 1948 or the Union*

Citizenship (Election) Act, 1948 or this Law;

- g) *“Certificate of Associate Citizenship” means a certificate of associate citizenship granted under this Law;*
- h) *“Certificate of Naturalized Citizenship” means a certificate of naturalized citizenship granted under this law;*
- i) *“Central Body established under this Law.”⁴*

Pengecualian terhadap orang-orang Rohingya dari daftar ras nasional, kecuali Dewan Negara merubah daftar tersebut, orang-orang Rohingya tidak dapat memiliki kewarganegaraan penuh (*Full Citizens*). Kesempatan bagi orang-orang Rohingya adalah pada *Associate Citizens* dan *Naturalised Citizens*, namun kedua ini mensyaratkan untuk menunjukkan dokumen-dokumen kependudukan yang dijadikan bukti yang meyakinkan atas keberadaan mereka sebelum tahun 1823 maupun 1948, yang mana tidak dimiliki oleh orang-orang Rohingya.

Ye Htut menegaskan pemerintah menolak sebutan Rohingya dengan mengatakan hanya ada kelompok Bengali di Rakhine yang diperbolehkan mendapatkan kewarganegaraan menurut undang-undang pada 1982.

Sementara dalam Hukum Internasional terdapat instrumen hukum internasional yang khusus melindungi orang tanpa kewarganegaraan, di antaranya;

³ <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/03/ovp7fi-sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar>, diakses tanggal 17 Februari 2018, pukul 14.15 WIB.

⁴ Burma Citizenship Law Pasal 1 Ayat 2.

- a. *Convention Relating to the Status of Stateless Person* 1954.
- b. *International Convention on Reduction of Statelessness* 1961.

Dengan dibentuknya konvensi-konvensi yang berkaitan dengan aturan mengenai status orang tanpa kewarganegaraan (*stateless people*) ini, adapun negara-negara peserta yang meratifikasi konvensi tersebut diantaranya adalah:

Sejak tanggal 4 April 1948 Myanmar telah menjadi negara anggota PBB, tetapi Myanmar belum meratifikasikan kovenan - kovenan penting tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terutama Konvensi tentang status orang tanpa kewarganegaraan 1954 dan Konvensi tentang pengurangan orang-orang tanpa kewarganegaraan 1961.

Semenjak adanya tindakan represif dari militer Myanmar, muslim Rohingya memilih untuk meninggalkan kampung halaman. Mereka mencari pelarian ke negara lain untuk mengungsi. Mereka tidak peduli negara itu berstatuskan tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Muslim Rohingya itu tersebar di sejumlah negara. Saat ini ada sekitar 500 ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh. Ratusan ribu lainnya tersebar di sejumlah negara. Diantaranya, 400 ribu di Arab Saudi, 200 ribu di Pakistan, 100 ribu di Thailand, dan 11.941 di Indonesia. Jumlah mereka terus bertambah di berbagai negara. Populasi etnis Rohingya yang sekitar 1,3 juta di Myanmar susut.⁵

⁵<https://www.jawapos.com/read/2017/09/03/154825/negara-negara-tujuan-pelarian-muslim-rohingya-untuk->

Berdasarkan pemaparan di atas dengan alasan perlindungan hak orang tanpa kewarganegaraan (*stateless people*), maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG TANPA KEWARGA-NEGARAAN (STATELESS PEOPLE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara Historis, wilayah Arakan dahulunya merupakan bagian jajahan British India. Ketika Myanmar merdeka, wilayah arakan diakui sebagai negara bagian Myanmar (*Rakhine State*), namun meskipun merdeka Rohingya tidak diakui sebagai etnis bangsa Myanmar. Diskriminasi terhadap Rohingya semakin nyata, pada saat persiapan kemerdekaan Myanmar tidak ada perwakilan Rohingya yang di undang dalam proses penandatanganan perjanjian Penyatuan Myanmar (Burma) pada tanggal 12 September 1947.⁶ Apa yang terjadi di Rakhine ini, oleh pemerintah Myanmar diklaim sebagai serangan balasan setelah kelompok militan tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) yang menyerang sejumlah pos keamanan di Rakhine pada bulan agustus lalu. Namun apa yang dilakukan militer Myanmar dengan mempropagandakan bahkan membumihanguskan tempat tinggal pen-

[mengungsi-diri](#), diakses tanggal 06 Maret 2018, pukul 23.02 WIB.

⁶<http://acehnews.co/rohingya-adalah-kita.html>, diakses tanggal 18 Februari 2018, pukul 03.00 WIB.

duduk sungguh tak sebanding dengan kekuatan etnis Muslim Rohingya di Rakhine.

Hingga September 2017, krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya belum juga berakhir. Belum ada tanda-tanda jika luka menganga yang terus berdarah ini, akan mengering. Akibat penyerangan ini, Pemerintah Myanmar melakukan gerakan pembalasan dengan pola “bumi-hangus”, dimana pemukiman etnis minoritas ini dibakar oleh pihak militer. Tidak hanya melakukan pembakaran, pihak militer juga memukuli dan “membantai” masyarakat sipil secara “brutal.”⁷

Kabar terbaru menyebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia sudah mulai mempersiapkan rancangan baru sebagai resolusi dalam menyikapi krisis kemanusiaan Rohingya dalam sidang komite eksklusif ASEAN International Parliamentary Assembly (AIPA). Rancangan ini disebut-sebut sebagai revisi setelah pihak Malaysia bergabung dengan langkah politik yang diajukan Indonesia. Di antara upaya yang dilakukan adalah dengan mendesak Komisi Investigasi yang dibentuk Presiden Myanmar untuk segera menghentikan investigasi dan menyerahkan hasilnya. Indonesia juga memberi dukungan dengan cara mengirim bantuan yang dibutuhkan warga Rohingya. Selain itu, Indonesia untuk segera melaksanakan rekomendasi Komisi Penasihat PBB guna menyelesaikan krisis di

Rakhine State agar tidak berlarut-larut.⁸

Sementara itu, dalam menyikapi tragedi kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya, publik internasional, tidak terkecuali Indonesia terlihat kecewa terhadap pimpinan de facto Myanmar Aung San Suu Kyi yang dianggap “lemah” ataupun mungkin justru “membiarkan” kejahatan militer yang terus berlangsung. Ironisnya lagi, propaganda yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar sungguh keterlaluan, dimana telah terjadi rekayasa dengan menunjukkan kesan kepada dunia internasional bahwa seolah-olah aksi pembakaran pemukiman Rohingya dilakukan oleh kelompok Muslim sendiri-sebuah propaganda murahan yang sama sekali tidak masuk akal.⁹

Dalam masalah ini, pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang merupakan peraih nobel perdamaian pada tahun 2012, seyogyanya bisa mencegah tindakan militer Myanmar yang sangat bertentangan dengan HAM, padahal dalam pidatonya saat menerima nobel ia menyatakan bahwa ia ingin menciptakan dunia yang terbebas dari pengungsi, tunawisma, dan mereka yang putus asa.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

7

<http://m.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/09/17/owek1839-aung-san-suu-kyi-dan-luka-rohingya>, diakses tanggal 26 Februari 2018, pukul 07.08 WIB.

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,

guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam tulisan ini menggunakan beberapa pendekatan yang dijelaskan oleh Marzuki, Pendekatan terdiri dari:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)
 - b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
 - c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- ## 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan sesuai kebutuhan tipe penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada data dalam kepustakaan. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer.
konvensi-konvensi yang berkaitan dengan *stateless people*.
- b. Bahan Hukum Sekunder.
Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, berbagai karya tulis ilmiah dan sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, baik berupa aturan perundang-undangan, artikel, dan lain-lain, maka langkah selanjutnya adalah:

- a. Menginterpretasikan semua Instrumen Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni

Konvensi-Konvensi, Deklarasi dan Kovenan yang berhubungan dengan penelitian.

- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yakni ketentuan konvensi-konvensi, Deklarasi dan Kovenan yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan konvensi-konvensi, Deklarasi dan Kovenan yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelapor Khusus PBB soal hak asasi manusia untuk Myanmar, Yanghee Lee, sudah mengkritik pemimpin *de facto* negara itu, Aung San Suu Kyi, karena gagal melindungi minoritas Muslim Rohingya. Sementara itu, berbagai lembaga pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) melanjutkan desakan agar pemerintah Myanmar mengizinkan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk masuk dan mengungkapkan kebenaran peristiwa kekerasan di negara bagian Rakhine, tempat tinggal umat sebagian besar Muslim Rohingya.¹¹

Sebenarnya PBB dalam hal ini telah mengutus UNHCR untuk datang ke Myanmar dalam mengatasi etnis Rohingya yang masih berada di kawasan Myanmar sebagai bentuk perhatian masyarakat internasional atas kasus Rohingya. Banyak sekali bantuan yang dilakukan oleh

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki.,
Penelitian Hukum, PRENADAMEDIA
Grup, Jakarta, 2005, hal. 35.

¹¹ *Ibid.*,

UNHCR pada etnis ini seperti mengadakan pendidikan informal, membangun camp pengungsian kesehatan dan masih banyak lainnya. Tetapi peran UNHCR disini hanyalah sebagai pembantu yang bersifat sementara, mereka tidak dapat menebus kebijakan yang diambil pemerintah Myanmar.

Sementara itu wakil *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) di PBB men-desak PBB untuk menekan pemerintahan Myanmar agar menyelesaikan konflik Rohingya. Myanmar tidak dapat bergabung dengan komunitas demokratis negara-negara lain jika tidak melindungi hak-hak minoritas di negerinya.¹²

Tim pencari fakta PBB yang dipimpin oleh Koffi Annan mengungkapkan tindakan persekusi, diskriminasi dan perlakuan terhadap minoritas Rohingya telah mencapai kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, kasus Rohingya perlu ditangani dengan menggunakan perspektif dan mekanisme hak asasi manusia internasional. Pelaku kekerasan harus dituntut berdasarkan hukum pidana internasional atas kesalahan mereka dan korbannya harus mendapatkan pemulihan. Selanjutnya di bawah Resolusi yang sama, Pemerintah Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional berkewajiban mendorong dan membantu Myanmar untuk melaksanakan tanggung jawab dan mendukung PBB dalam membangun peringatan sejak dini.¹³

¹²<http://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/06474181/ylbhi-pelanggaran-ham-warga-rohingya-harus-dituntut-pidana-internasional>, diakses tanggal 25 Februari 2018, pukul 22.16 WIB.

¹³ *Ibid.*,

Tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar jelas merupakan amanat penderitaan Muslim internasional sebagai spirit kemanusiaan atas nama ketidakadilan yang merampas hak-hak kemanusiaan. ASEAN juga sebenarnya sudah mengadopsi prinsip-prinsip penegakkan hak asasi manusia melalui dibentuknya ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) pada tahun 2009.

Namun kembali lagi bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan masyarakat internasional dalam menangani masalah Rohingya. Kedaulatan suatu negara sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional. Sehingga masyarakat internasional tidak dapat melakukan intervensi terhadap Myanmar karena mereka sendiri. Terlebih lagi pemerintah Myanmar sangatlah menutup mengenai permasalahan seperti ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap orang tanpa kewarganegaraan dalam hukum internasional telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Rights 1948*), Konvensi mengenai status orang tanpa kewarganegaraan 1954 (*Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954*) dan Konvensi mengenai pengurangan ketiadaan kewarganegaraan 1961 (*Convention on*

the Reduction of Statelessness 1961) oleh PBB yang menegaskan mengenai Hak Asasi Manusia guna melindungi kelompok-kelompok etnis di seluruh penjuru dunia dari diskriminasi maupun kekerasan, terutama kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan.

2. Berdasarkan instrumen hukum internasional pemerintah Myanmar dapat dianggap telah melanggar standar-standar Internasional melalui pemberlakuan undang-undang kewarganegaraan Burma 1982 yang tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu dari etnis-etnis resmi di Myanmar, hal tersebut mengakibatkan etnis ini mengalami diskriminasi. Tindakan penyangkalan ini juga bertentangan dengan upaya masyarakat internasional untuk menghapuskan keadaan tanpa kewarganegaraan yang menjadi tujuan dari Konvensi tentang pengurangan Ketidadaan Kewarganegaraan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bahder Johan Nasution, *"Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia"*, Cet Ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Boer Mauna, *"Hukum Internasional; Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam era Dinamika Global"*, Edisi Pertama Cetakan Ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Erica Harper, *"International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation"*, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta, 2009.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *"Hukum Internasional Kontemporer"*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Yogyakarta, 2006.
- J.G. Starke, Q.C., *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- J.G. Starke, Q.C., *Pengantar Hukum Internasional 2* Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. ALUMNI, Bandung, 2013.
- Peter Baehr, Pieter Van Dijk. Dkk, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Burhan Tsany dan S. Maimoen), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, PRENADAMEDIA Grup, Jakarta, 2005.
- Rhona K.M. Smith et al., *"Hukum Hak Asasi Manusia"*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008.
- Sefriani, *"Hukum Internasional Suatu Pengantar"*, Edisi Kedua, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Wagiman, *"Hukum Pengungsi Internasional"*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Wahyu Wibowo, *"Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia"*, Cetakan 1, Pusat Studi Hukum Militer, Jakarta, 2014.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *"Hukum Internasional Bunga"*

- Rampai*", Cet ke-1, Penerbit Alumni, 2003.
- Deardo Damanik, "Peranan UNHCR dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi yang Berada di Yunani", Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2016.
- Sigit Riyanto, "Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia", Volume 2 Nomor 1 Oktober 2004.
- Siti Hediati Rahminita, "Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Dan Korelasinya Terhadap Ketidaksetaraan Gender" Jurnal Ilmu Sosial, Vol 16 N0. 1 Februari 2017.
- Intan Pelangi, "Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia".
- Konvensi Montevideo 1933.
- Universal Declaration Of Human Right 1948 (UDHR).*
- Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees 1951.*
- Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954.*
- International Convention on Reduction of Statelessness 1961.*
- International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965.*
- International Convention on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 1966.*
- Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women 1979 (OHCHR).*
- Convention On The Rights of The Child 1989.*
- Burma Citizenship Law 1982.*
- <http://internasional.republika.co.id>.
- <http://internasional.kompas.com>.
- <http://www.sindoweekly.com>.
- <https://www.kompasiana.com>.
- <https://m.merdeka.com>.
- <http://bangka.tribunnews.com>.
- <https://news.okezone.com>.
- <http://acehnews.co>.
- <http://www.unhcr.org>.
- <http://www.bbc.com>.
- <http://nasional.kompas.com>.
- <http://un.org>
- <https://www.jawapos.com>